

**Kesadaran dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Kota Tegal***Legal Awareness and Protection for MSMEs Actors in Tegal City***Muamar Riza Pahlevi^{1*}, Faizal Yudhi Nugroho², Fajar Sigit Kusumajaya³, Labib Fahmi⁴**¹⁻⁴Universitas Bima Sakapenta, Indonesia*Penulis Korespondensi: mr.rizapahlevi77@gmail.com**Riwayat Artikel:**

Naskah Masuk: 26 November 2025;

Revisi: 24 Desember 2025;

Diterima: 21 Januari 2026;

Tersedia: 26 Januari 2026

Keywords: *Business Development; Community Service; Legal Awareness; Legal Protection; MSMEs*

Abstract: *This community service activity aims to provide an understanding of legal awareness and protection as a fundamental concept in the development of modern businesses for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tegal City. The program is focused on MSME actors who need knowledge about the importance of legal awareness and protection to enhance and develop their businesses. The methods used in this activity include initial observation, preparation of training materials, implementation of training, and evaluation. The results of the activity show an improvement in participants' understanding of the importance of legal awareness and protection in the context of modern business. The legal awareness held by MSME actors plays a crucial role in the development of more professional businesses and in avoiding legal issues. The participatory approach applied in this activity has proven to be effective in increasing legal awareness among MSME actors, as well as providing insights into the legal protection available to them amidst rapid modernization and global competition. This program is expected to contribute positively to the empowerment of MSME actors through a better understanding of the law.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kesadaran dan perlindungan hukum sebagai konsep dasar dalam pengembangan usaha modern bagi pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) di Kota Tegal. Program ini difokuskan pada pelaku UMKM yang membutuhkan pengetahuan tentang pentingnya kesadaran hukum dan perlindungan hukum untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi observasi awal, penyusunan materi pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya kesadaran dan perlindungan hukum dalam konteks usaha modern. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku UMKM sangat berperan dalam pengembangan usaha yang lebih profesional dan terhindar dari masalah hukum. Pendekatan partisipatoris yang diterapkan dalam kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM, serta memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum yang dapat diterima oleh mereka di tengah pesatnya modernisasi dan persaingan global. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pemberdayaan pelaku UMKM melalui pemahaman hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Pelayanan Masyarakat; Pengembangan Bisnis; Perlindungan Hukum; UMKM**1. PENDAHULUAN**

Kota Tegal dan sekitarnya merupakan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Sebagian besar produk UMKM didominasi sektor industri logam, kuliner, dan kerajinan tangan. UMKM yang ada didominasi sektor kuliner, terutama makanan khas daerah atau makanan tradisional. Berdasarkan data yang ada jumlah UMKM di wilayah ini selain mengalami pasang surut, juga belum dibarengi dengan literasi hukum yang memadai. Kondisi ini

tidak hanya terjadi di Kota Tegal saja, tetapi juga di daerah sekitarnya, seperti di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.

Berdasarkan data BPS, jumlah pengusaha UMKM di Kabupaten Tegal mencapai 140.042 orang pada 2019. Mereka berusaha di 17 jenis bidang usaha, seperti kerajinan, logam dan industri lainnya. Sementara, kerajinan jenis olahan ada 26 ribu. (<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/berdayakan-umkm-pemkab-tegal-imbau-asn-beli-produk-lokal/>). Sementara di sebelahnya, di Kabupaten Brebes berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah UMKM atau industri kecil mencapai 6.311, dan pada tahun 2018 naik menjadi 6.615 UMKM.

Sedangkan jumlah UMKM di Kota Tegal dari data yang ada menunjukkan adanya peningkatan signifikan. Contohnya dari 1.598 unit pada 2018-2020 menjadi lebih banyak lagi pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2024 jumlah pelaku UMKM mencapai 9.491. Sedangkan data hingga September 2025, jumlah UMKM mencapai 7.234. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tegal.

Banyaknya UMKM tersebut tentu sangat membanggakan. Karena keberadaan mereka akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti diketahui, keberadaan UMKM merupakan saka guru ekonomi bangsa. Seperti pada saat krisis ekonomi tahun 1998, keberadaan UMKM tidak goyah meski ekonomi nasional cukup memprihatinkan.

Meningkatnya ekonomi UMKM ternyata patut diwaspadai, khususnya di bidang hukum, yang selama ini kurang diperhatikan. Beberapa permasalahan utama yang muncul antara lain:

- a. Legalitas Usaha: Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal karena dianggap rumit atau malas untuk mengurusnya.
- b. Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Rendahnya kesadaran UMKM untuk mendaftarkan merek dagang, sehingga rentan terjadi pencurian ide atau sengketa merek. Padahal ini sangat penting untuk pengembangan bisnis mereka.
- c. Kontrak Kerja: Banyak mitra bisnis yang terjadi hanya berdasarkan kepercayaan tanpa dokumen kontrak yang sah secara hukum. Termasuk dengan keberadaan karyawan yang bekerja di industri UMKM ini.
- d. Akses Pembiayaan: Kendala administratif menghambat pelaku usaha mendapatkan permodalan formal dari perbankan. Dikarenakan banyak yang tidak memiliki modal yang cukup, sehingga banyak yang terjerat hutang ke rentenir, yang menerapkan syarat sangat longgar.

Bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Kota Tegal, seperti yang terlihat dari data di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tegal, jumlah UMKM mengalami pasang surut setiap tahunnya. Ternyata masih banyak UMKM belum memahami legalitas hukum tersebut. Sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum untuk meningkatkan keamanan dan daya saing.

Dari berbagai persoalan tersebut, maka Universitas Bima Sakapenta Tegal mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat atau Workshop dengan Tema Pengembangan Skill Pelaku Usaha dalam Menghadapi Tantangan Pengelolaan Usaha Modern pada Rabu, 17 Desember 2025 yang bertempat di Kedai Radar, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tegal. Sebanyak 30 peserta hadir dalam kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut.

Diharapkan dari kegiatan tersebut, kesadaran hukum para pelaku UMKM akan tumbuh dan berkembang. Di mana munculnya kesadaran hukum itu akan menguntungkan para pelaku UMKM itu sendiri. Seperti dikatakan Soekanto, bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soekanto, 1982).

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan Prodi Hukum Universitas Bima Sakapenta Kota Tegal ini menggunakan metode partisipatif. Metode ini dirancang agar pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berperan aktif dalam seluruh proses kegiatan, khususnya dalam peningkatan kesadaran hukum. Pendekatan ini juga digunakan sebagai subjek yang berkontribusi secara langsung dalam menemukan solusi terhadap kendala yang dihadapi.

Obyek kegiatan ini adalah pelaku UMKM yang ada di Kota Tegal. Populasi sasaran terdiri dari 30 pelaku UMKM yang dipilih secara purposive, dengan kriteria telah menjalankan usaha minimal satu tahun dan bersedia mengikuti kegiatan. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap kesadaran hukum baik hak maupun kewajiban hukum yang dapat mempengaruhi usaha modern yang dijalankan. Tahap pelaksanaan kegiatan meliputi empat tahap yaitu :

- a. Observasi Awal
Mengidentifikasi tingkat pemahaman hukum peserta terkait pengembangan usaha.
- b. Penyusunan Materi Pelatihan
Menyusun materi yang mencakup pengembangan usaha modern, strategi manajemen, pemasaran dasar dan kesadaran hukum pelaku UMKM.
- c. Pelaksanaan Pelatihan
Melaksanakan pelatihan interaktif berupa pemaparan teori dan diskusi mengenai kesadaran hukum pelaku UMKM.
- d. Evaluasi
Observasi partisipatif, diskusi terbuka dan tanya jawab, serta umpan balik langsung serta dengan membuat kuesioner kepada peserta PKM ini.

Selain empat tahapan yang dilakukan tersebut, selanjutnya metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Pemberdayaan Partisipatif (*Participatory Appraisal*) melalui beberapa tahapan. *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses pengumpulan informasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan terkait pembangunan di lingkungan perdesaan. Fokus utama metode PRA adalah memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui kolaborasi, dialog, dan keterlibatan aktif.

Susanto dalam bukunya *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris* (2015) disebutkan bahwa penelitian hukum tersebut dapat mencakup kajian/bidang kajian hukum yang sangat luas, antara lain:

- a. Komunikasi hukum,
- b. Persoalan mengenai relasi hukum dalam struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain,
- c. Organisasi/birokrasi hukum baik yang berciri material, simbolis, dan sosial yang dibentuk oleh struktur-struktur masyarakat dalam ranah kultural/symbolis,
- d. Relasi hukum dan media,
- e. Bahasa hukum/wacana hukum/teks hukum,
- f. Menyangkut pekerjaan, ketidakadilan, feminisme-gender, diskriminasi rasial, ham serta relasi-relasi di dalamnya,
- g. Dan banyak kajian lainnya.

Adimihardja & Hikmat (2003), menjabarkan bahwa terdapat tiga prinsip penerapan PRA, yaitu, masyarakat dipandang sebagai subjek, bukan objek. Seorang peneliti memosisikan dirinya sebagai *insider* (orang dalam), bukan *outsider* (orang luar). Pemberdayaan dan partisipatif masyarakat dalam menentukan indikator sosial (indikator evaluasi partisipatif). (<https://insanwisata.id/panduan-praktis-metode-pra-untuk-memberdayakan-komunitas-dalam-pengembangan-desa-wisata/>).

Dengan pendekatan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan penyuluhan, yakni memberikan materi mengenai pentingnya aspek hukum dalam kegiatan UMKM yang dimaksud.
- b. Klinik hukum (*Legal Clinic*), yaitu Menyediakan sesi konsultasi tatap muka bagi pelaku UMKM terkait permasalahan hukum spesifik yang dihadapi pelaku UMKM.
- c. Pendampingan (*Mentoring*), yaitu membantu proses pendaftaran NIB dan lainnya baik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) atau manual serta pengajuan Hak Merek ke DJKI.
- d. Pelatihan penyusunan kontrak, yakni berupa workshop maupun bimbingan secara langsung dalam pembuatan draf perjanjian jual-beli dan kemitraan yang sederhana, namun kuat secara hukum. Sehingga ke depannya tidak terjadi masalah hukum yang menjerat pelaku UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berjalan dengan baik. Selain penyampaian materi oleh narasumber yang berkompeten, juga ada diskusi dan tanya jawab antara narasumber dengan peserta. Khususnya terkait dengan materi kesadaran dan perlindungan hukum. Di mana menurut Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Soekanto juga menerangkan bahwa yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkrit dalam masyarakat.

Selanjutnya, sejumlah indikator dari penilaian kesadaran hukum. Adapun indikator kesadaran hukum menurut Kutschincky dalam Soekanto (1982), antara lain:

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum atau *law awareness*.
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau *law acquaintance*.

- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum atau *legal attitude*.
- d. Pola-pola perilaku kelakuan hukum atau *legal behaviour*.

Ada materi yang diberikan sebagai dasar hukum untuk kesadaran dan perlindungan hukum pelaku UMKM meliputi UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, PP No. 7 Tahun 2021 KUMKM dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan materi-materi tersebut, didapatkan pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum pasca pelatihan dalam kegiatan PKM ini. Keberadaan materi-materi ini, tentu sangat dibutuhkan oleh mereka agar pengetahuan hukum mereka semakin memadai.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Dosen Hukum Ubisa

Sesuai dengan teori penelitian hukum transformatif-partisipatoris ini dapat mencakup persoalan mengenai relasi hukum dalam struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Dalam hal ini, kesadaran dan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM ini cukup masuk dilakukan dalam analisis dan pembahasannya. Di mana para pelaku UMKM ini juga terlibat dalam diskusi dan tanya jawab serta mengisi kuesioner yang ada.

Dengan sejumlah materi yang disampaikan dalam PKM ini, peserta pelatihan ternyata merasa mendapatkan apa yang dibutuhkan selama ini. Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang diberikan kepada para pelaku UMKM setelah kegiatan berlangsung. Hasilnya didapat ada 66,7 persen menyatakan materinya sangat baik dan 6,7 persen menyatakan baik dan cukup, serta 13,3 persen menyatakan kurang baik dan 6,7 persen kurang sekali. Seperti terlihat pada hasil di tabel 1.

Tabel 1. Sikap Pelaku UMKM terhadap Kegiatan PKM

Kategori Penilaian	Persentase
Sangat Baik	66,7%
Baik	6,7%
Cukup	6,7%
Kurang	13,3%
Kurang Sekali	6,7%
Total	100%

Sebelum penyampaian materi kesadaran hukum dan perlindungan hukum kepada para pelaku UMKM, ternyata pemahaman risiko hukum dengan sangat baik terhadap pelaku UMKM masih cukup rendah, hanya 53,3% saja, sedangkan yang memahami dengan baik hanya 33,3%. Sementara pemahaman hukum yang cukup hanya 13,3% saja. Kondisi ini tentu harus diperhatikan, agar kesadaran hukum para pelaku UMKM bisa ditingkatkan hingga 100%, agar mereka tidak terlibat kasus-kasus hukum yang bisa menjeratnya kapan saja.

**Gambar 2.** Penyampaian Materi Kesadaran dan Perlindungan Hukum kepada Pelaku UMKM

Hal ini sesuai dengan poin 1, yakni pengetahuan tentang peraturan hukum atau *law awareness*. Tanpa kegiatan pengabdian masyarakat terkait dengan kesadaran dan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM dikhawatirkan akan berdampak buruk kepada mereka. Sehingga dalam setiap kesempatan, peningkatan pengetahuan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum harus dilakukan sejumlah pihak yang terkait dengan pelaku UMKM, baik pemerintah maupun pemerintah daerah, organisasi perkumpulan pelaku UMKM maupun dari akademisi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Seperti terlihat dalam diagram 2 di bawah ini, di mana pemahaman risiko hukumnya pelaku UMKM masih cukup rendah, hanya 53,3% saja yang mengaku memahami dengan sangat baik. Kondisi ini tentu layak mendapat perhatian khusus dari sejumlah pihak, baik pemerintah, mampu pelaku UMKM itu sendiri, termasuk dari kalangan akademisi, untuk meningkatkan kesadaran

hukum. Namun setelah dilakukan pelatihan, pemahaman akan pentingnya hukum semakin meningkat, Seperti terlihat dari diagram 3, yang menunjukkan angka 66,7%.

Tabel 2. Pemahaman Risiko Hukum Pelaku UMKM

Kategori Penilaian	Persentase
Sangat Baik	53,3%
Baik	33,3%
Cukup	13,3%
Kurang	0%
Kurang Sekali	0%
Total	100%

Terkait dengan poin ke-2, yakni terkait dengan pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau *law acquaintance*, pelaku UMKM merasa perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Setelah dilakukan pengisian materi terkait dengan tema perlindungan hukum kepada pelaku UMKM, maka diperoleh pemahaman yang cukup akan resiko terhadap kebutuhan perlindungan hukum.



Gambar 3. Foto Bersama Pelaku UMKM dengan Pemateri dari Ubisa Tegal

Hal ini juga terkait dengan poin ke-3, yakni sikap terhadap peraturan-peraturan hukum atau legal *attitude*. Setelah pelatihan ini pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum semakin meningkat. Para pelaku UMKM ini mempunyai kecenderungan menerima hukum yang diberikan oleh pemateri. Seperti terlihat dari hasil kuesioner pada diagram 3 ini. Meskipun diakui oleh mereka para pelaku UMKM, yang menyatakan bahwa pemahaman yang kurang memadai terhadap perlindungan hukum ini masih ada, yakni 6,7%.

Tabel 3. Pemahaman terhadap Perlindungan Hukum

Kategori Penilaian	Persentase
Sangat Baik	66,7%
Baik	6,7%
Cukup	20,0%
Kurang	6,7%
Kurang Sekali	0%
Total	100%

Meskipun secara umum, para pelaku UMKM menyatakan manfaat yang sangat besar dari pelatihan hukum ini, yakni sebesar 80%, seperti terlihat pada tabel 4. Yang menyatakan manfaatnya dengan menilai baik sebesar 20%, sedangkan yang menyatakan tidak ada manfaatnya nihil. LBH Bima Sakapenta juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada para pelaku UMKM yang terlibat masalah hukum.

Tabel 4. Manfaat PKM Bagi Pelaku UMKM

Kategori Penilaian	Persentase
Sangat Baik	80%
Baik	20%
Cukup	0%
Kurang	0%
Kurang Sekali	0%
Total	100%

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam perekonomian Kota Tegal. Di mana pelaku UMKM tidak hanya berperan sebagai penyedia lapangan kerja, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun bagaimana legalitas dan perlindungan hukum dapat memberikan keamanan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir akan masalah hukum.

Dengan keberadaan UMKM yang memiliki legalitas dan perlindungan hukum, maka otomatis dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global, karena mereka dapat mengakses fasilitas dan layanan yang lebih baik dari lembaga keuangan dan pemerintah. Dengan legalitas dan perlindungan hukum ini, maka hal ini dapat membuka akses UMKM ke pasar yang lebih luas, baik lokal maupun global.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Peningkatan kesadaran dan perlindungan hukum bagi UMKM di Kota Tegal merupakan pilar penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi daerah. Kesadaran hukum yang meningkat berbanding lurus dengan kepastian usaha dan kemudahan akses bantuan finansial dari pemerintah. Termasuk akses mereka ke pasar global, karena telah dilindungi secara dan dilengkapi dengan pengetahuan dan manajemen modern.

Saran untuk pengembangan program ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, diperlukan keberlanjutan dalam pelatihan dan pendampingan hukum secara kontinyu, serta pembentukan "Pojok Literasi Hukum UMKM" di tingkat kecamatan sebagai tempat konsultasi rutin bagi para pelaku UMKM. Kedua, sinergi antara pemerintah dan Dinas Koperasi serta UMKM Kota Tegal sangat diharapkan untuk mengintegrasikan program bantuan modal dengan kewajiban memiliki legalitas hukum seperti NIB/HKI, agar pelaku UMKM dapat terlindungi secara hukum secara otomatis. Ketiga, dengan tren digitalisasi pasar yang semakin pesat, edukasi mengenai hukum perdagangan elektronik (*e-commerce*) perlu menjadi tema pengabdian selanjutnya. Hal ini akan membantu para pelaku UMKM agar tidak tertinggal dalam sistem perdagangan global yang kini semakin berfokus pada platform digital.

DAFTAR REFERENSI

- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya perlindungan hukum terhadap industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 28–35. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (n.d.). *Informasi/panduan pendaftaran merek (prosedur dan persyaratan)*.
- Jatengprov. (n.d.). *Berdayakan UMKM, Pemkab Tegal imbau ASN beli produk lokal*.
- Maura, M. S., Makhfiyyani, K., & Hidayatullah, M. S. (2024). Kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban produk bersertifikasi halal di Indonesia. *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.32764/istismar.v7i2.5414>
- Online Single Submission (OSS). (n.d.). *Portal resmi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (informasi NIB dan perizinan usaha)*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA/NIB).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Purnomo, B. D., Dewi, A. N. H., Erlisa, Y., Maharani, C. N., & Fahrezi, G. A. (2024). Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dalam rahasia dagang melalui perspektif HKI. *GJMI: Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6).

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.

Sutanto, A. F. (2015). *Penelitian hukum transformasi-partisipatoris*. Setara Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.